



PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 120 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur capaian kemajuan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui penilaian mandiri;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim asesor internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpustakaan Nasional Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1013);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2024.


KESATU : Membentuk Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpustakaan Nasional Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Asesor Internal dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Asesor Internal dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2024

PLT. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



✓ E. AMINUDIN AZIZ *af*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 120 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 JUNI 2024

TIM ASESOR INTERNAL  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2024

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/UNIT KERJA
I	Pengarah	Kepala Perpustakaan Nasional
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Utama
III	Ketua	Kepala Pusat Data dan Informasi
IV	Pelaksana Data Entri	1. Dewi Endah Wasitarini, S.Kom., M.T. 2. Rusnah Setiani, S.T. 3. Nadia Rahmah, S.Komp. 4. Atin Winata, S.Kom. 5. Alda Octavania Kato, S.Kom.
V	Anggota	1. Aditya Taufik Nugraha, S.Hum (Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara) 2. Mira Rizky Septiana Tanjung, A.Md (UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta) 3. Arin Karlina, S. Komp. (Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus) 4. Prakas Agrestian, S.Sn (Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas) 5. Aji Subekti, S. Hum., M.Hum (Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas) 6. Alfi Noor Afridyan, S.IIP (Direktorat Standardisasi dan Akreditasi) 7. Septya Dewi Mayasari, S.Kom., M.TI. (Biro SDM dan Umum) 8. Hary Wijaya, S. Kom. (UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno)


	9. Vincentia Dyah Kusumaningtyas, S.Komp. (Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan)
	10. Indah Sari, A.Md. (Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi)
	11. Husna Dwi Alliyus D.K, A.Md. (Pusat Pembinaan Pustakawan)
	12. Gunawan Hadiwibowo, S.Kom. (Pusat Pendidikan dan Pelatihan)
	13. Riki Setia Budi, S.Hum. (Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan)
	14. Wahyu Deni Prasetyo, S.I.Pust. (Biro Perencanaan dan Keuangan)
	15. Imam Supangat, S.Si. (Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan)
	16. Robby Fuji Anggriawan, A.Md. (Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca)
	17. M Asrori, S. Kom (Inspektorat)
	18. Ferdy Firnaldy, S.Ds. (Pusat Data dan Informasi)
	19. Bima Iffan Hakim, S.Kom. (Pusat Data dan Informasi)
	20. Reiza Metsya Putra, S.Kom. (Pusat Data dan Informasi)
	21. Triska Hanis Illahi, S.Kom. (Pusat Data dan Informasi)
	22. Faizal Ardyanto, S.Kom. (Pusat Data dan Informasi)
	23. Fajar Indra Pamungkas, S.Kom. (Pusat Data dan Informasi)
	24. Riyan Safrizal, A.Md. (Pusat Data dan Informasi)
	25. Hartono, A.Md. (Pusat Data dan Informasi)
	26. Nisrina Ismuliati, A.Md. (Pusat Data dan Informasi)
	27. Fifi Meilani, S.T. (Pusat Data dan Informasi)

## B. URAIAN TUGAS

1. Pengarah  
Memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada Tim Asesor Internal dalam pelaksanaan penilaian mandiri.
2. Penanggung Jawab
  - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan seluruh unit kerja dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Ketua
  - a. mengoordinasikan aktivitas tim assesor internal;
  - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
  - d. memastikan aktivitas tim asesor internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan atau evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik kepada koordinator sistem pemerintahan berbasis elektronik.
4. Pelaksana Data Entri
  - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
  - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara daring; dan
  - c. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
5. Anggota
  - a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta substansi indikator penilaian kepada seluruh unit kerja;
  - b. melakukan penyiapan bukti pendukung;
  - c. melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan atau evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik kepada penanggung jawab.

PLT. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



E. AMINUDIN AZIZ *l/p.*